



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 10.1 /SK/DIR/RSAS/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PROYEK PEKERJAAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan konstruksi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo perlu menunjuk Staf Proyek;
 - b. bahwa bahwa penunjukan staf proyek dilakukan untuk membantu kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat teknis kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan proses kegiatan pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan konstruksi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penunjukan Staf Proyek Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan dan konstruksi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 32/4/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Staf Proyek Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan konstruksi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
- KEDUA : Staf Proyek Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. MEYLAN H. MOWUU
 2. SHEILA LINTANG WIDODO, SKM
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Membantu dalam melakukan verifikasi terhadap keabsahan SPJ dan SPM serta meneliti kebenarannya.
 2. Membantu dalam hal penyelesaian SPJ, SPM dan pelaporan proyek.
 3. Membuat Laporan Keuangan.
 4. Melaksanakan pengumpulan data-data kegiatan proyek.
 5. Melaksanakan pengolahan data menyangkut kegiatan proyek.
 6. Melaksanakan pemilihan data-data proyek.

7. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun bahan laporan bulanan, triwulan, tahunan proyek sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Melakukan pengetikan, penggandaan dan pendistribusian surat, dokumen dan pekerjaan lain menyangkut proyek.

KEEMPAT : Staf Proyek Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan dan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 09 Januari 2021

DIREKTUR, 

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo (Sebagai laporan).
2. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip